



## PUTUSAN

Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : MUH. SYAMSIR Bin KAMARUDDIN;
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 8 Februari 1989 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Anging Mamiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan 17 Juni 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan 27 Juli 2022 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan 25 September 2022 ;
5. Dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 25 September 2022;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2022 sampai 16 Oktober 2022 ;
7. Hakim, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai tanggal 9 November 2022 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan hak hak nya untuk didampingi Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim, oleh karena nya terdakwa akan menghadapi sendiri persidangannya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1244/Pid.Sus/2022 /PN.Mks.Tanggal 11 Oktober 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks. tanggal 11 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang turut serta melakukan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin dengan pidana :
  - Penjara selama 5 (lima) dikurangi selama terdakwa ditahan dan;
  - Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 2 (dua) sachet Plastik Kecil yang berisikan serbuk kristal yang di duga shabu dengan berat awal 0,4102 gram dan berat akhir 0,3794 gram;
  2. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Gold;
  3. 1 (satu) buah hp merk Realme Warna Hijau Tosca;
  4. 7 (tujuh) lembar uang pecahan 100.000.-(seratus ribu rupiah).

Dipergunkan dalam perkara lain atas nama Rakhmad Hidayatullah

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin bersama-sama dengan Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin dan Saksi Taufiq Bin Rasyidin (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin di Jalan Tanjung Anging Mammiri Kel Tamalate Kec Tamalate Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Mereka yang melakukannya, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, terdakwa pergi bersama dengan Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin mengambil paket Shabu-shabu dari orang suruhan Lk. Fandi (dpo) yang akan di antarkan ke Pr. Minah (dpo) di Jalan Pannampu dekat komp Sapiria Kota Makassar dan setelah terdakwa mendapatkan paket shabu-shabu tersebut dari orang suruhan Lk. Fandi selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin menuju ke Jalan Pannampu dekat komp Sapiria Kota Makassar, namun di dalam perjalanan terdakwa meminta berhenti dan terdakwa mengambil sebagian shabu-shabu tersebut kemudian melanjutkan perjalanan selanjutnya terdakwa menyerahkan paket shabu-shabu kepada Pr. Minah (dpo) lalu terdakwa bersama dengan Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin pulang ;
- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekitar pukul 12.00 wita, Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin pergi ke rumah Saksi Taufiq Bin Rasyidi di Jalan Serka Munir Nomor 32, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar lalu menawarkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Taufiq Bin Rasyidi dengan mengatakan “.. ada teman mau jual Bahan,..” kemudian Saksi Taufiq Bin Rasyidin menanyakan “.. berapa harganya,..” Kemudian di jawab oleh Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin “Harganya Rp. 700.000.-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah)” kemudian mengajak Saksi Taufiq Bin Rasyidi untuk melihat barang tersebut sehingga Saksi Taufiq Bin Rasyidi ikut bersama dengan Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin ke rumah terdakwa di Jalan Tanjung Anging Mammiri,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar , dan setelah sampai di rumah terdakwa, Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin menanyakan shabu-shabu yang akan di jual tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu selanjutnya Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin mengambil shabu-shabu tersebut kemudian di serahkan kepada Saksi Taufiq Bin Rasyidi untuk di lihat dan setelah Saksi Taufiq Bin Rasyidi melihat shabu-shabu tersebut Saksi Taufiq Bin Rasyidi Kembali menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin untuk di simpan lalu Saksi Taufiq Bin Rasyidi menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa sebagai uang pembelian shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa yang menerima uang tersebut. dan tidak lama kemudian Saksi Saidi, SH., bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi (Anggota Polri Dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar) dan tim datang lalu melakukan penggeledahan sehingga menemukan 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu berada di tempat duduk Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin selanjutnya Saksi Saidi, SH Bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi menanyakan siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi Taufiq Bin Rasyidi yang baru di beli dari terdakwa seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Saidi, SH bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi menanyakan uang pembelian shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengambil kembali uang tersebut yang telah di simpan dan menyerahkannya kepada Saksi Saidi, SH bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin dan Saksi Taufiq Bin Rasyidi serta barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu dengan berat 0,4102 gram, uang tunai Rp. 700.000,- serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Gold dan 1 (satu) unit HP Merk Realme warna hijau tosca di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I tanpa seizin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan terhadap narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak di pergunakan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit atau di peruntukan sebagai penelitian ilmu pengetahuan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2033 / NNF / V / 2022 tanggal 07 Juni 2022 menyatakan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) Sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3780 gram dengan berat akhir 0,3551 gram.

1 (satu) Paket Plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0436 gram dengan berat akhir 0,0243 gram.

adalah benar Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I pada nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) Botol plastic berisi Urine milik Muh. Syamsir Bin Kamaruddin (-) Negatif metamfetamin ;

Perbuatan terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin bersama-sama dengan Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin dan Saksi Taufiq Bin Rasyidi (Berkas Terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin di Jalan Tanjung Anging Mammiri Kel Tamalate Kec Tamalate Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah”tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, Saksi Saidi, SH bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi (Anggota Polri Dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar) beserta tim menerima informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah warga di Jalan. Tanjung Anging Mammiri Kel Tamalate Kec Tamalate Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya Sekira pukul 13.00 wita, Saksi Saidi, SH bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi (Anggota Polri Dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar) beserta tim pergi ke Jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan setelah tiba beserta tim melakukan pemantauan selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita Saksi Saidi, SH bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi beserta tim langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan mendapati terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin dan Saksi Taufiq Bin Rasyidi sementara duduk-duduk lalu Saksi Saidi, SH bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi beserta tim melakukan pengeledahan sehingga menemukan 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu yang berada di tempat duduk selanjutnya Saksi Saidi, SH bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi menanyakan siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi Taufiq Bin Rasyidi yang baru di beli dari terdakwa seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Saidi, SH bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi menanyakan uang pembelian shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Saidi, SH bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin dan Saksi Taufiq Bin Rasyidi serta barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu dengan berat 0,4102 gram, uang tunai Rp. 700.000,- di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I tanpa seizin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan terhadap narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak di pergunakan untuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengobatan suatu penyakit atau di peruntukan sebagai penelitian ilmu pengetahuan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2033 / NNF / V / 2022 tanggal 07 Juni 2022 menyatakan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) Sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3780 gram dengan berat akhir 0,3551 gram;

1 (satu) Paket Plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0436 gram dengan berat akhir 0,0243 gram;

adalah benar Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I pada nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) Botol plastic berisi Urine milik Muh. Syamsir Bin Kamaruddin (-) Negatif metamfetamin ;

Perbuatan terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAIDI,S.H., menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan ikut menguasai Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat dirumahnya terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, bertempat di Jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 23 mei 2022, ketika saksi beserta tim menerima informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah warga di Jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut kemudian sekira pukul 11.30 Wita, setelah saksi memastikan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks.



kebenaran dari informasi masyarakat tersebut, maka tim dipimpin oleh Kasubnit 1 Unit 3 IPTU Safri, SH, MH ke Jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan setelah tiba di alamat tersebut kemudian tim langsung masuk ke dalam salah satu rumah yang sudah dipantau sebelumnya dan sesuai dengan informasi masyarakat tersebut yang tidak ingin diketahui identitasnya, ketika tim masuk ke dalam rumah dan melihat tiga orang laki laki yang awalnya belum di tahu identitasnya sementara duduk duduk di depan teras rumah kemudian saksi mengamankan salah satu dari mereka yang bernama Taufiq Bin Rasyidin dan sesaat melakukan penggeledahan dan tidak menemukan adanya narkoba jenis shabu namun setelah melakukan interogasi terhadap Taufiq Bin Rasyidin dimana Taufiq Bin Rasyidin berada di tempat tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu di Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin seharga 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut oleh Taufiq Bin Rasyidin telah di berikan kepada Syamsir Bin Kamaruddin, atas keterangan dari Taufiq Bin Rasyidin akhirnya team mengamankan Syamsir Bin Kamaruddin dan menanyakan di mana uang hasil penjualan atas narkoba jenis shabu tersebut kemudian Syamsir Bin Kamaruddin masuk kedalam rumah untuk mengambil uang tersebut di mana awalnya uang tersebut di serahkan kepada istrinya, kemudian setelah uang tersebut di serahkan dan memperlihatkan uang tersebut kepada Taufiq Bin Rasyidin dan mengakui kalau uang tersebut adalah uangnya yang di pakai untuk membeli narkoba jenis shabu di Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin atas pengakuannya tersebut ;

- Bahwa selanjutnya tim membawa Syamsir Bin Kamaruddin di Jalan Pontiku Kota Makassar dan dilakukan interogasi, setelah dilakukan interogasi Syamsir Bin Kamaruddin mengakui kalau uang tersebut adalah uang dari Taufiq Bin Rasyidin yang di pakai untuk membeli narkoba jenis shabu di Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan Narkoba jenis shabu shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RAKHMAD HIDAYATULLAH Bin SYARIFUDDIN, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya terdakwa telah ditangkap karena kedapatan telah menguasai Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa dan saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 15.00 wita, di jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Talamate, Kota Makassar, karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, saksi menawarkan narkotika jenis shabu milik dari terdakwa Muh. Syamsir kepada teman saksi yang bernama Taufiq kemudian mengiyakan dan saksi bersama sama dengan Taufiq menuju ke rumah terdakwa Muh. Syamsir untuk memperlihatkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Taufiq ;
- Bahwa setelah narkotika jenis shabu tersebut di lihat Taufiq kemudian memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut di berikan kepada terdakwa Muh. Syamsir kemudian narkotika jenis shabu tersebut saksi berikan kepada Taufiq lalu meyerahkan kembali kepada saksi untuk di simpan ;
- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah saksi Taufiq di jalan Serka Munir Nomor 32, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk menawarkan narkotika jenis shabu dan saat itu saksi mengatakan “.. ada teman mau jual Bahan,..” kemudian saksi Taufiq menanyakan “.. berapa harganya,..” Kemudian di balas “. Harganya 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi mengajak saksi Taufiq untuk melihat barang tersebut yang mana menurutnya bahwa narkotika jenis shabu tersebut berada di daerah tanjung, akhirnya kami sama sama menuju ke tanjung ke rumah temannya setelah sampai di rumah temannya, saksi berbicara dengan temannya tersebut kemudian saksi memanggil saksi Taufiq untuk masuk ke rumah temannya dan saksi Taufiq melihat temannya memberikan narkotika jenis shabu kepada saksi kemudian saksi mengatakan kepada saksi Taufik “.. ee opik liatmi dulu ini barang ka..” setelah itu saksi Taufiq menerima narkotika jenis shabu tersebut menggunakan tangan kanan kemudian narkotika jenis shabu tersebut di kembalikan kepada saksi dan setelah itu saksi Taufiq mengeluarkan uang yang berada di kantong sebelah kanan kemudian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang tersebut kepada saksi untuk di berikan kepada temannya dan setelah itu kami duduk duduk di teras rumah sambil merokok tidak lama berselang sekitar 5 menit datang pihak kepolisian mengamankan kami bertiga ;

- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi TAUFIQ Bin RASYIDIN, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan telah menguasai Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Senin, Tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wita di jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Talamate, Kota Makassar, karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekitar pukul 12.00 wita, saksi Rakhmad datang ke rumah saksi di jalan Serka Munir Nomor 32, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk menawarkan narkotika jenis shabu dan saat itu saksi Rakhmad mengatakan “.. ada teman mau jual Bahan,..” kemudian saksi menanyakan “.. berapa harganya,..” Kemudian di balas “. Harganya 700.000.-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi Rakhmad mengajak saksi untuk melihat barang tersebut yang mana menurutnya bahwa narkotika jenis shabu tersebut berada di daerah tanjong. akhirnya kami sama sama menuju ke tanjung ke rumah temannya yang pada saat itu saksi belum tahu siapa nama temannya setelah sampai di rumah temannya saksi melihat saksi Rakhmad berbicara dengan temannya tersebut yang saat itu saksi masih berada di pinggir jalan kemudian saksi Rakhmad memanggil saksi untuk masuk ke rumah temannya dan saksi melihat temannya memberikan narkotika jenis shabu kepada saksi Rakhmad kemudian mengatakan kepada saksi “.. ee opik liatmi dulu ini barang ka..” setelah saksi menerima narkotika jenis shabu tersebut menggunakan tangan kanan kemudian narkotika jenis shabu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks.



tersebut di kembalikan kepada saksi Rakhmad dan setelah itu saksi mengeluarkan uang yang berada di kantong sebelah kanan dari saksi kemudian memberikan uang tersebut kepada saksi Rakhmad untuk di berikan kepada temannya dan setelah itu kami duduk duduk di teras rumah temannya saksi Rakhmad sambil merokok tidak lama berselang sekitar 5 menit datang pihak kepolisian mengamankan kami ;

- Bahwa jarak saksi dengan saksi Rakhmad begitu dekat tidak cukup setengah meter begitu juga dengan temannya tidak cukup setengah meter ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bersama dengan saksi Rakhmad yang mengambil narkoba jenis shabu yang di jual kepada saksi nanti belakangan baru diketahui bahwa orang tersebut bernama Syamsir Bin Kamaruddin setelah saksi berada di rumahnya ketika ingin mengambil narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi Rakhmad menawarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi seharga 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Rakhmad baru pertama kali menawarkan narkoba jenis shabu kepada saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau saksi Rakhmad sering meng konsumsi narkoba jenis shabu namun untuk menjual saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan Narkoba jenis shabu shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya terdakwa ditemukan telah menguasai Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rakhmad serta saksi Taufik ditangkap pada hari Senin, Tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 15.00 wita, di jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Talamate, Kota Makassar, karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu shabu ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi Rakhmad dan adapun jumlah narkoba jenis shabu yang di ambil oleh saksi Rakhmad dari terdakwa sebanyak 2(dua) sachet kecil dengan berat kotor sekitar 0,75 gram ;
- Bahwa terdakwa tidak mematok harga kepada saksi Rakhmad karena narkoba jenis shabu tersebut awalnya saksi Taufiq Bin Rasyidin mau mengkomsumsinya bersama dengan saksi Rakhmad namun saksi Rakhmad yang menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada temannya Taufiq Bin Rasyidin seharga 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang memberikan narkoba jenis shabu tersebut awalnya di minta oleh saksi Rakhmad kemudian memperlihatkan narkoba jenis shabu tersebut yang sementara terdakwa pegang dengan tangan kanannya lalu di ambil kemudian memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada temannya yaitu saksi Taufiq Bin Rasyidin setelah dilihat dan memeriksa narkoba jenis shabu tersebut saksi Taufiq Bin Rasyidin memberikannya kembali ke saksi Rakhmad dengan uang senilai 700.000.- (Tujuh Ratus Ribu rupiah) kemudian uang tersebut di berikan kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Rakhmat sebesar Rp. 700.000 tersebut lalu kami duduk duduk di teras rumah sambil merokok tidak lama berselang sekitar 5 menit datang pihak kepolisian mengamankan kami bertiga ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya selama ini menyalah gunakan narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutanannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet Plastik Kecil yang berisikan serbuk kristal yang di duga shabu dengan berat awal 0,4102 gram dan berat akhir 0,3794 gram, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Gold, 1 (satu) buah hp merk Realme Warna Hijau Tosca, 7 (tujuh) lembar uang pecahan 100.000.- (seratus ribu rupiah), telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, di Jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, terdakwa pergi bersama dengan Saksi Rakhmad mengambil paket shabu-shabu dari orang suruhan sdr. Fandi (dpo) yang akan di antarkan ke sdri. Minah (dpo) di Jalan Pannampu dekat komp Sapiria Kota Makassar dan setelah terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin mendapatkan paket shabu-shabu tersebut dari orang suruhan sdr. Fandi selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Rakhmad, menuju ke Jalan Pannampu dekat komp Sapiria Kota Makassar, namun di dalam perjalanan terdakwa meminta berhenti dan terdakwa mengambil sebagian shabu-shabu tersebut kemudian melanjutkan perjalanan selanjutnya terdakwa menyerahkan paket shabu-shabu kepada sdri. Minah (dpo) lalu terdakwa bersama dengan Saksi Rakhmad pulang ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekitar pukul 12.00 wita, saksi Rakhmad pergi ke rumah Saksi Taufiq Bin Rasyidi di Jalan Serka Munir Nomor 32, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar lalu menawarkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Taufiq Bin Rasyidi dengan mengatakan “.. ada teman mau jual Bahan,..” kemudian Saksi Taufiq Bin Rasyidi menanyakan “.. berapa harganya,” Kemudian di jawab oleh saksi Rakhmad “Harganya Rp. 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah)” kemudian mengajak Saksi Taufiq Bin Rasyidi untuk melihat barang tersebut sehingga Saksi Taufiq Bin Rasyidi ikut bersama dengan saksi Rakhmad ke rumah terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin di Jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan setelah sampai di rumah terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, saksi Rakhmad menanyakan shabu-shabu yang akan di jual tersebut kepada terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan shabu selanjutnya saksi Rakhmad mengambil shabu-shabu tersebut kemudian di serahkan kepada Saksi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiq Bin Rasyidi untuk di lihat dan setelah Saksi Taufiq Bin Rasyidi melihat shabu-shabu tersebut Saksi Taufiq Bin Rasyidi kembali menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Rakhmad untuk di simpan lalu Saksi Taufiq Bin Rasyidi menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin sebagai uang pembelian shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin menerima uang tersebut ;

- Bahwa tidak lama kemudian ada Petugas Polisi yaitu Saksi Saidi, SH bersama team datang lalu melakukan penggeledahan sehingga menemukan 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu berada di tempat duduk saksi Rakhmad selanjutnya Saksi Saidi, SH menanyakan siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan saksi Rakhmad mengakui kalau shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi Taufiq Bin Rasyidi yang baru di beli dari terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Saidi, SH menanyakan uang pembelian shabu-shabu tersebut kepada terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin dan terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin langsung mengambil kembali uang tersebut yang telah di simpan dan menyerahkannya kepada Saksi Saidi, SH selanjutnya saksi Rakhmad bersama dengan terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin dan Saksi Taufiq Bin Rasyidi serta barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu dengan berat 0,4102 gram, uang tunai Rp. 700.000,- serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Gold dan 1 (satu) unit HP Merk Realme warna hijau tosca di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2033 / NNF / V / 2022 tanggal 07 Juni 2022 menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3780 gram dengan berat akhir 0,3551 gram, dan 1 (satu) Paket Plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0436 gram dengan berat akhir 0,0243 gram, adalah benar Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I pada nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) Botol plastic berisi Urine milik Muh. Syamsir Bin Kamaruddin (-) Negatif metamfetamin

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks.*



saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin , dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saidi, SH., saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin, saksi Taufiq Bin Rasyidin dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, di Jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, terdakwa bersama dengan saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin dan saksi Taufiq ditangkap karena kedapatan telah membawa Narkoba jenis shabu-shabu;

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks.*



Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saidi, SH., saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin, saksi Taufiq Bin Rasyidin dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, terdakwa pergi bersama dengan Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin mengambil paket Shabu-shabu dari orang suruhan sdr. Fandi (dpo) yang akan di antarkan ke sdri. Minah (dpo) di Jalan Pannampu dekat komp Sapiria Kota Makassar dan setelah terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin mendapatkan paket shabu-shabu tersebut dari orang suruhan sdr. Fandi selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin, menuju ke Jalan Pannampu dekat komp Sapiria Kota Makassar, namun di dalam perjalanan terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin meminta berhenti dan terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin mengambil sebagian shabu-shabu tersebut kemudian melanjutkan perjalanan selanjutnya terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin menyerahkan paket shabu-shabu kepada sdri. Minah (dpo) lalu terdakwa bersama dengan Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin pulang, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekitar pukul 12.00 wita, Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin pergi ke rumah Saksi Taufiq Bin Rasyidi di

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Serka Munir Nomor 32, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar lalu menawarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Taufiq Bin Rasyidi dengan mengatakan “.. ada teman mau jual Bahan,..” kemudian Saksi Taufiq Bin Rasyidi menanyakan “.. berapa harganya,..” Kemudian di jawab oleh Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin “Harganya Rp. 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah)” kemudian mengajak Saksi Taufiq Bin Rasyidi untuk melihat barang tersebut sehingga Saksi Taufiq Bin Rasyidi ikut bersama dengan Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin ke rumah terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin di Jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan setelah sampai di rumah terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin menanyakan shabu-shabu yang akan di jual tersebut kepada terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan shabu selanjutnya Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin mengambil shabu-shabu tersebut kemudian di serahkan kepada Saksi Taufiq Bin Rasyidi untuk di lihat dan setelah Saksi Taufiq Bin Rasyidi melihat shabu-shabu tersebut Saksi Taufiq Bin Rasyidi kembali menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin untuk di simpan lalu Saksi Taufiq Bin Rasyidi menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin sebagai uang pembelian shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin menerima uang tersebut ;

Bahwa tidak lama kemudian ada Petugas Polisi yaitu Saksi Saidi, SH bersama team datang lalu melakukan penggeledahan sehingga menemukan 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu berada di tempat duduk Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin selanjutnya Saksi Saidi, SH menanyakan siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin mengakui kalau shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi Taufiq Bin Rasyidi yang baru di beli dari terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Saidi, SH menanyakan uang pembelian shabu-shabu tersebut kepada terdakwa Muh. Syamsir Bin

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaruddin dan terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin langsung mengambil kembali uang tersebut yang telah di simpan dan menyerahkannya kepada Saksi Saidi, SH selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin dan Saksi Taufiq Bin Rasyidi serta barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu dengan berat 0,4102 gram, uang tunai Rp. 700.000,- serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Gold dan 1 (satu) unit HP Merk Realme warna hijau toska di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2033 / NNF / V / 2022 tanggal 07 Juni 2022 menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3780 gram dengan berat akhir 0,3551 gram, dan 1 (satu) Paket Plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0436 gram dengan berat akhir 0,0243 gram, adalah benar Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I pada nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) Botol plastic berisi Urine milik Muh. Syamsir Bin Kamaruddin (-) Negatif metamfetamin ;

Menimbang, bahwa terdakwa “tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua Pembelaan lisan dari diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) sachet Plastik Kecil yang berisikan serbuk kristal yang di duga shabu dengan berat awal 0,4102 gram dan berat akhir 0,3794 gram;
  2. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Gold;
  3. 1 (satu) buah hp merk Realme Warna Hijau Tosca ;
  4. 7 (tujuh) lembar uang pecahan 100.000.-(seratus ribu rupiah) ;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rakhmad Hidayatullah ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh EDDY,SH. dan ALEXANDER JACOB TETELEPTA,SH.,MH., masing-masing

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1244/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Mks, tanggal 11 Oktober 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HIDAYAT MADDATUANG,A.Md.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri INDAH PUTRI JAYANTI BASRI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

E D D Y,SH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

ALEXANDER JACOB TETELEPTA,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

HIDAYAT MADDATUANG,A.Md.,SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)